

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kebijakan dalam bidang otonomi, daerah dituntut untuk dapat menggali sumber dana sendiri karena peran pemerintah pusat akan semakin dikurangi. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi Daerah merupakan

salah satu bagian dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpotensi untuk dioptimalkan. Prakoso (2005) menyebutkan bahwa pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terutama di daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik. Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Retribusi Daerah yang sangat potensial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Santoso (1995) bahwa pasar selain tempat pendistribusian barang dan jasa, sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga berfungsi sebagai lahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Retribusi Pasar.

Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai

salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu jenis retribusi daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana terdapat Sembilan pasar yang dipungut retribusinya yaitu Pasar Taram, Pasar Pangkalan, Pasar Limbanang, Pasar Sarilamak, Pasar Piladang, Pasar Pakan Rabaa, Pasar Suliki, Pasar Alang Laweh dan Pasar Dandung-Dandung.

Dalam pengelolaannya pasar-pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara bersama antara Pemerintah Daerah dan Nagari. Pengelola pasar dari pihak nagari bertindak selaku penanggung jawab dalam operasional pasar dan pemungutan retribusi sedangkan Pemerintah Daerah selaku pemilik pasar memiliki kewenangan memonitor pelayanan pasar, menerbitkan karcis dan menerima setoran retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya masuk ke kas daerah. Pelaksanaan pengelolaan pasar oleh nagari diduga masih belum terkelola dengan baik seperti terjadi ketidaksesuaian dalam jumlah retribusi yang dipungut dengan jumlah karcis yang diserahkan kepada pedagang.

Untuk tahun 2016 target penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh kota jauh meningkat dibanding tahun 2015. Dimana tahun 2015 targetnya hanya Rp.230.016.000,-, sedangkan tahun 2016 menjadi Rp. 400.000.000,-

Penerimaan retribusi pelayanan pasar di kabupaten lima puluh kota masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Tanah Datar Di Kabupaten Tanah Datar penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2015 sejumlah Rp.656.995.750,-. Sedangkan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya Rp.294.204.000,-.

Pengelolaan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terkelola dengan baik, dan penerimaan retribusinya pun masih rendah dibandingkan kabupaten tetangga. Dengan naiknya target penerimaan retribusi tahun 2016 menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan dari retribusi pelayanan pasar. Permasalahan ini perlu dianalisis lebih mendalam bagaimana pengelolaan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu penulis mengangkat judul Tesis "**Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota**". Penulis mengangkat penelitian ini karena penelitian mengenai Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota belum pernah diteliti sebelumnya.

1.2. Perumusan Masalah

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdapat sembilan pasar yang dipungut retribusi sesuai dengan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012. Pencapaian realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dari potensi yang ada. Belum ditetapkannya target penerimaan masing-masing pasar oleh Pemerintah Daerah juga mengakibatkan belum optimalnya penerimaan retribusi. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi masih kurang pengawasan dari

Dinas terkait. Sedangkan dari pihak pengelola pasar terdapat masalah dalam pelaporan retribusi yang dipungut. Dimana karcis yang habis tidak sesuai dengan retribusi yang disetor ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Kebijakan apakah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar?

1.3 . Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat dari segi metodologis semoga menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
3. Manfaat dari segi kebijakan, menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokus dan terarahnya penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah :

1. Penelitian ini menganalisis bagaimana efektifitas dan efisiensi pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari sembilan pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011-2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan beberapa pokok pikiran yang melandasi perwujudan penelitian secara keseluruhan yang meliputi

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian dari berbagai literatur. Selanjutnya juga berisi kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dan hipotesis penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisikan tentang daerah penelitian, data dan sumber data, metode analisis data

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum daerah penelitian. Antara lain kondisi geografis, demografis, ketenagakerjaan, kondisi perekonomian, dan Kondisi Retribusi Pelayanan Pasar

BAB V HASIL DAN PEMBAHASA

Berisikan hasil analisis data yang diperoleh dan implikasi kebijakan berdasarkan teori-teori, data data dan analisa data.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam merumuskan kebijakan dalam penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar



